

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

2025

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 10, BD.2024/NO.10, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 16 Hlm.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

ABSTRAK - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir;

- Dasar hukum UU ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi Parkir, Tujuannya adalah agar terlaksananya pemungutan Retribusi yang tertib dan melaksanakan tata kelola pemungutan Parkir yang baik; dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir, Ruang lingkup nya meliputi : subjek dan objek; dan masa Retribusi, pemungutan, pembayaran, penyetoran, penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran, penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, kerjasama; dan sanksi administratif.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di rumuskan dalam Peraturan Bupati.